



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BREBES
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 009 / Ket. STIKES - BREBES / II / 2021
NOMOR : 130.13.1/06/KESBER / II / 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-2-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUCI UTAMI, S.SiT, M.Kes : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes berkedudukan di Jalan Raya Jatibarang KM.8 Janegara Brebes, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus YPBHK Nomor 023 / Kep. / YPBHK / X / 2019 tentang Pengangkatan Ketua STIKES Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati

Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama serta menyelenggarakan kegiatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat) Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya alam dan manusia serta pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Brebes.

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Brebes.
- (2) Rincian Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Brebes;
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Peningkatan pengabdian PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi-program studi serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
 - d. Peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Kabupaten Brebes; dan

e. Peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

(3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bentuk kerja sama;
- b. Sumber biaya;
- c. Jangka waktu; dan
- d. Rencana kerja.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Program Studi atau lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes;
3. Sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI

RENCANA KERJA

Pasal 6

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



IDZA PRIYANTI, S.E,M.H

PIHAK KESATU



SUCI UTAMI, S.SiT, M.Kes

f
f